BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Money Politic*

Money politic berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *money* dan *politic,* money yaitu uang dan *politic* yaitu politik dari kedua penertian tersebut daat disimpulkan secara kebahasaan yaitu politik uang. *Money Politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kaus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.Sedangkan Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.[1]

Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih *(voters*).

Menurut pakar hukum tata negara Yuzril Ihza Mahendra definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Sedangkan menurut Hamdan Zoelva, *money politic* adalah upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi (uang atau barang). Demikian juga *money politic* termasuk mempengaruhi penyelenggara dengan imbalan tertentu untuk mencuri atau menggelembungkan suara, termasuk membeli suara dari pesertaatau calon tertentu. Namun demikian, *money politic* berbeda dengan biaya politik dimana hal itu adalah sebuah keniscayaan karena biaya politik merupakan biaya pemenangan yang wajar dan dibenarkan oleh hukum.

Selain itu definisi dari Johny Lomulus, juga menyatakan bahwa *money politic* merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah

---

[1] Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat,* Universitas Halmahera, 1999, dalam *www.uniera.ac.id/pub/I/I*. Diakses 7 November 2019.

uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut[2]. Selanjutnya Gary Goodpaster, dalam studinya mendifinisikan *money politic* sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yan meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif.[3] Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa *money politic* merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan *money politic* adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih calon tertentu pada saat pemilihan umum ataupun tidak menjalankan haknya untuk tidak memilih. Politik uan umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Selanjutnya dari definisi tersebut dapat disimpulkan *money politic* terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Dengan sengaja, maksudnya perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh palakunya;
2. Menjanjikan, dianggap sudah cukup perbuatan pelaku hanya dengan perkataan saja;
3. Memberikan, berupa memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain;
4. Kepada pemilih;
5. Lansung atau tidak langsung;
6. Memilih calon tertentu; atau
7. Tidak menggunakan hak pilih.

---

[2] Johny Lomulus, *Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri*, Jurnal Penelitian Vp. 4 No.1 2007, LIPI, hlm. 35

[3] Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia,* (Jakarta : USAID,2001), hlm.14

Money politic merupakan masalah yang selalu terjadi di setiap wilayah saat ada pemilihan kepala desa, pemilu, maupun pemilihan gubernur dalam proposal ini penulis akan menulis tentang *money politic* dalam pemilihan kepala desayang terjadi di desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Penulis sangat tertarik untuk membahas tentang *money politic* dalam pemilihan kepala desa di desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dikarenakan masyarakat yang berada di desa tersebut sangat beragam dalam mengeluarkan pendapat mereka. Selain itu di Desa Tasikmadu tersebut juga memiliki keunikan tertentu yang tidak dimiliki oleh Desa lainnya, selain itu di penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang *money politic* yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek maka dari itu peneliti tertarik untuk mengulas lebih dalam tentang *money politic* yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Sebelum membahas tentang *money politic* disini penulis akan membahas terlebih dahulu tentang Demokrasi.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semisal dalam bentuk mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk yang notabenenya telah terlanjur dianggap baik oleh sebagian kalangan.Penyelenggaraan pilkades merupakan sebuah pesta demokrasi bagi masyarakat desa, karena masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon

Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi desa tersebut.

Dalam pelaksanaanya pilkades selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money Politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan untuk melakukan *money politic.* Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang "panas", dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan pemungutan suara. Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

B. Pengertian Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa , atau disingkat Pilkades adalah suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung di desa oleh warga desa setempat untuk memilih Kepala Desa. Lebih lanjut, Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan Kepala Desa juga tidak terlepas dari adanya partisipasi politik masyarakat. Akan tetapi, sistem demokrasi juga memiliki beberapa kelemahan salah satunya adalah perihal finansial yang membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga tak jarang sistem demokrasi juga menyebabkan kendala di sektor keuangan karena memang

membutuhkan biaya yang tinggi. Selain persaingan antara janji calon kepala desa mereka juga bersaing dalam merebut hati rakyat yaitu dengan mengiming-ngimingi sejumlah uang kepada mereka. Tak jarang praktik money politik terjadi dalam pemilihan kepala desa. Sehingga sesungguhnya sangatlah menciderai esensi dari bernegara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Kepala Desa menjabat maksimal dua kali.
4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia. Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
6. Calon Kepala Desa berhak dipiih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
7. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial Budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara

terbanyak; Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

8. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
9. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
10. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kalangan pemerintahan desa memberikan peluang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya. Pilkades merupakan kesempatan bagi warga desa untuk memilih kepala pemerintah atau kepala desa yang nantinya dipercaya untuk mengelola kinerja aparatur pemerintah di desa.

C. *Money Politic* berdasarkan Hukum Positif

Money politic dalam Hukum Positif terdapat dalam Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 yang berbunyi : “ Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara

paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."[4] Praktek *money politic* dalam sejarah Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam KUHP yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat (1) berbunyi "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah". Sedangkan ayat (2) berbunyi "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap".

D. *Money Politic* berdasarkan Hukum Islam

Rasulullah SAW pun secara tegas memberi peringatan untuk menjauhi praktek *risywah* (Suap), beliau bersabda :

Artinya : Hadits riwayat sahabat Tsauban beliau berkata " Rasulullah SAW telah melaknat Tukang Suap, Penerima Suap, dan yan menjadi perantara dari kedua belah pihak.

Dalam membahas hal sedemikian, Para ahli fiqih akhirnya memunculkan beragam Qaul (pendapat)Pertama : mengatakan haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulululllah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya.

Pelaku *money politic* / penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim.Kedua : Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan keadaan

[4]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999

darurat memperbolehkan hal-hal terlarang.Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan *rishwah/money politic*, maka dalam dituasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusun pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan *rishwah/money politic* sebagai berikut :

Pelaku telah menempuh seluruh jalur resmi, legal dan halal sebelum mencapai titik nadir yang memaksanya untuk melakukan *rishwah/money politic* tersebut harus legal dan sesuai dengan Syara'.[5]

Sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu bena-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Q.S. An-Nisa ayat 59).[6]

Dalam hukum Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk kategori *rishwah.Rishwah* (suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah,

---

[5]Ulama yang berpendapat demikian antara lain Jabir bin Zaid dan Ibn hazm. Selanjutnya baca Husein Syahathah, *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah,* terjemahan dari *ar-Risywah fi Mizan as-Syariah-al-Islamiyah,* (Jakarta :Amzah, 2003), hlm.26-30.

[6]Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi : Bagus Sabara, 2013), hlm. 87.

sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *rishwah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.[7]Sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Allah sudah menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلاَ تَأْ كُلُوْآ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ وَتُدْ لُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْ كُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّا سِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٨)

Artinya :" Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian ynag lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).[8]

1. Larangan Risywah (Suap)

Larangan suap disebutkan dalam kitab suci al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Larangan dalam al-Qur'an diambil dari celaan Allâh Azza wa Jalla kepada kaum Yahudi yang biasa mengambil suap. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

[9]*Mereka (orang-orang Yahudi) itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan suht (yang haram).* [Al-Maidah/5: 42]

Imam al-Baghawi rahimahullah menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, "Ibnu Katsir, Abu Ja'far, dan Ulama Bashrah, dan al-Kisa'i, membaca dengan *suhut* – dengan huruf *ha'* yang didhammahkan -, Ulama lainnya membacanya dengan *suht*

---

[7]Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam* (Jakarta : Gema Insana, 2001), hlm. 9.
[8] Al-Qur'an (2) : 188
[9]Al-Maidah (5) : 42

–huruf *ha'* dibaca sukun-, artinya haram. (Ayat) ini turun tentang para hakim Yahudi, Ka'b al-Asyraf dan semacamnya, mereka menerima suap dan memutuskan hukum untuk memenangan orang yang menyuap mereka

Laknat Allâh Azza wa Jalla bagi Pemberi Suap Dan Penerimanya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلىَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasûlullâh n bersabda, "Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap". [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh syaikh al-Albani dan syaikh Syu'aib al-Arnauth]

Laknat Rasûlullâh bagi Pemberi Suap dan Penerimanya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap.

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّ ئِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَ

Dari Tsaubân, dia berkata, "Rasûlullâh n melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya.(HR. Ahmad, no. 22452; Ibnu Abi Syaibah, no. 21965. Syaikh Syu'aib al-Arnauth berkata, "*Shahîh lighairihi* tanpa kata '*dan perantaranya'*, ini sanadnya dha'if]

Laknat Menunjukkan Dosa Besar

[10]Sesungguhnya perkara yang dilarang oleh Allâh Azza wa Jalla dan Rasul-Nya merupakan dosa. Dan dosa itu bertingkat-tingkat, ada dosa

[10]Terjemahan An-Nisa' (4) : 31

kecil dan ada dosa besar. *Risywah* (suap) termasuk dosa besar, karena ada ancaman laknat dari Allâh Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di rahimahullah berkata, "Definisi dosa besar yang terbaik adalah: dosa yang ada *had* (hukuman tertentu dari agama) di dunia, atau ancaman di akhirat, atau peniadaan iman, atau mendapatkan laknat atau kemurkaan (Allâh) padanya"., surat an-Nisa'/4:31

Pengertian *Risywah* (Suap)

Ada beberapa penjelasan Ulama tentang makna *risywah* (suap) dengan makna yang mirip.

قَال الْفَيُّومِيُّ : الرِّشْوَةُ – بِالْكَسْرِ – : مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لِلْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ

Al-Fayyumi rahimahullah berkata, "Risywah (suap) adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya, agar hakim itu memenangkannya, atau agar hakim itu mengarahkan hukum sesuai dengan yang diinginkan pemberi risywah".

وَقَال ابْنُ الأَثِيرِ : الرِّشْوَةُ : الْوُصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانَعَةِ

Ibnul Atsîr rahimahullah berkata, "Risywah (suap) adalah sesuatu yang menghubungkan kepada keperluan dengan bujukan".

Itu adalah makna secara lughah (bahasa), adapun menurut istilah:

مَا يُعْطَى لإِبْطَال حَقٍّ ، أَوْ لإِحْقَاقِ بَاطِلٍ

risywah (suap) adalah: sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau untuk menegakkan atau melakukan kebatilan (kepalsuan; kezhaliman).

Dan perlu diperhatikan bahwa *risywah* (suap) tetap haram dan tidak menjadi halal hanya dengan dirubah namanya. Karena sebagian orang

melakukan atau meminta *risywah* (suap) tapi dinamai dengan hadiah, sedekah, hibah, kopi, pasal, atau lainnya, maka itu tetap haram. Sesungguhnya istilah ini tidak merubah hakekat. Khamr tidak menjadi halal dengan dinamakan vodka. Zina tidak lantas menjadi halal hanya dengan dinamakan hiburan. Riba tidak menjadi halal dengan dinamakan bunga, dan seterusnya.

a. Macam-macam Suap

(1) Suap di dalam hukum

Hukum memberi suap kepada hakim adalah haram, demikian juga menerimanya, walaupun keputusannya benar, karena memutuskan hukum dengan benar itu sudah menjadi kewajiban hakim.

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[11]*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.* [Al-Baqarah/2: 188]

Di dalam sebuah hadits diriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ

[11] Al-Baqarah (2) : 188

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap di dalam hukum.

(2) Suap untuk meraih jabatan atau kekuasaan

Memberi suap untuk mendapatkan jabatan hakim atau kekuasaan wilayah (kepala desa, bupati, gubernur, presiden, anggota legislatif, atau jabatan lainnya-pen), hukumnya haram bagi pemberi dan penerimanya.

(3) Risywah atau pemberian untuk mendapatkan haknya atau menolak kezhaliman.

Risywah secara istilah adalah nama yang disematkan pada sebuah pemberian yang bertujuan untuk membatalkan kebenaran atau untuk menegakkan atau melakukan kebatilan (kepalsuan; kezhaliman). Sehingga ketika seseorang memberikan sesuatu, tidak untuk membatalkan kebenaran, dan tidak untuk menegakkan atau melakukan kebatilan (kepalsuan; kezhaliman), tetapi untuk mendapatkan haknya, atau untuk menolak kezhaliman dan bahaya dari dirinya, keluarganya, atau hartanya, ini perbolehkan. Orang yang memberi tidak berdosa, tetapi orang yang mengambilnya berdosa, karena mengambil barang yang bukan haknya.

Macam-macam risywah (suap) banyak sekali, tidak terbatas, yang kami sebutkan di atas hanyalah sekedar contoh sebagiannya saja. Banyak kalangan, bahkan banyak negara, telah mengetahui keburukan suap dan korupsi, oleh karena mereka berusaha melawan dan memeranginya.Maka fenomena yang banyak terjadi di masyarakat tentang suap ini sangat memprihatinkan, baik berkaitan dengan memutuskan hukum atau mendapatkan jabatan, atau lainnya. Selayaknya umat Islam tidak melakukannya. Bahkan seharusnya mereka mengingkarinya sesuai dengan kemampuan, baik dengan tangan/kekuasaan, lesan/perkataan, atau paling tidak dengan hati. Jangan sampai mengikut arus dan larut di dalam kemaksiatan. Karena hal itu akan menyebabkan kecelakaan di dunia dan akhirat.

Orang-orang yang pernah terjerumus di dalam perbuatan suap, atau masih melakukannya, harus segera bertaubat jika ingin selamat.Adapun orang-orang yang telah terlanjur mendapatkan pekerjaan dengan jalan suap, maka dia harus benar-benar bertaubat kepada Allâh Azza wa Jalla. Sedangkan gajinya, jika memang dia bekerja dengan baik dan amanah, mudah-mudahan itu merupakan haknya, wallâhu a'lam.Hendaklah orang yang beriman selalu ingat bahwa dunia itu fana, kematian bisa datang kapan saja, dan di akhirat akan ada perhitungan dan pembalasan terhadap perbuatan. Maka orang yang berakal seharusnya lebih mengutamakan kebaikan akhirat yang kekal daripada dunia yang sementara. Hanya Allâh Tempat mengadu.

2. HUKUM SUAP DALAM TINJAUAN SYARIAH

Praktik suap menyuap di dalam agama Islam hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ijma' para ulama. Pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya.

Terdapat banyak dalil syar'i yang menjelaskan keharaman suap menyuap, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Dalil dari Al-Qur'an Al-Karim, firman Allah *Ta'ala*:**

   سَمَّا عُوْنَ لِلكَذِبِ اَكَّالُوْنَ لِلسُّحْتِ ۚ فَاِنْ جَآ ءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ

   Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka……". (**QS. Al-Maidah: 42**).

   Di dalam menafsirkan ayat ini, Umar bin Khaththab, Abdullah bin Mas'ud *radliyallahu'anhuma* dan selainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *as-suhtu* (sesuatu yang haram adalah *risywah* (suap-menyuap). Berkenaan dengan ayat di atas, Hasan dan Said bin Jubair *rahimahullah* menyebutkan di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud adalah pemakan uang suap, dan beliau berkata: "Jika seorang Qodhi (hakim) menerima suap, tentu akan membawanya kepada kekufuran".

Penafsiran ini semakna dengan firman Allah *Ta'ala* di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan haramnya memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."* (**QS. Al-Baqarah: 188**).

Imam Al-Qurthubi mengatakan, "Makna ayat ini adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar." Dia menambahkan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim." Dalam menafsirkan ayat di atas, Al-Haitsami *rahimahullah* mengatakan, "Janganlah kalian ulurkan kepada hakim pemberian kalian, yaitu dengan cara mengambil muka dan menyuap mereka, dengan harapan mereka akan memberikan hak orang lain kepada kalian, sedangkan kalian mngetahui hal itu tidak halal bagi kalian".

Dalil dari Hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, diantaranya:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى فِى الْحُكْمِ.

Dari Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu,* ia berkata: "Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ.

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr *radhiyallahu anhu*, ia berkata: “*Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap*”.

عن ثوبان قال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Dan diriwayatkan dari Tsauban *radhiyallahu anhu*, ia berkata: “*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya.”* Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa suap-menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* dengan Laknat dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah. Al-Haitami *rahimahullah* memasukkan suap ke dalam dosa besar yang ke-32.

a. Dalil Ijma’

Para ulama telah sepakat secara *ijma’* akan haramnya suap menyuap secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnul Atsir, dan Ash-Shan’ani, semoga Allah merahmati mereka semua. Imam Al-Qurthubi *rahimahullah* di dalam kitab Tafsirnya mengatakan bahwa para ulama telah sepakat akan keharamannyaImam Ash-Shan’ani mengatakan, “Dan suap-menyuap itu haram berdasarkan *Ijma’*, baik bagi seorang *qodhi* (hakim), bagi para pekerja yang menangani shadaqah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah *Ta’ala*,

“*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan, “Suap menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa besar. ”

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini akan di deskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan keorisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai kebutuhan ilmiah yang berguna memberikan batasan serta kejalasan informasi yang di dapat. Dalam skripsi pertama ini yang berjudul *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba*. Yang disusun oleh Andi Akbar dari UIN Alauddin Makassar pada tahun penelitian 2016. Apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengaruh Money Politics terhadap partisipasi masyarakat, dan Faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat desa melakukan *money politic*. Dan dalam penelitian ini, penulis fokus terhadap pengaruh *money politic* terhadap partisipasi masyarakat. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam skripsi kedua ini yang berjudul *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung dari Universitas Lampung pada tahun 2018.* Yang disusun oleh Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT dari Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun penelitian 2018. Apa yang menjadi tekanan pembahasan skripsi ini adalah Upaya penanggulangan politik uang (Money Politic) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*), dalam hal ini lokasi yang digunakan adalah Provinsi Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*. Dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif.

Dalam skripsi ketiga ini berjudul *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Yang disusun oleh Mat Supriansyah (1221020014) dari UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Yang menjadi pembahasan di skripsi ini adalah bagaimana hukum Islam dan Undang-undang memandang problematika money politic serta persamaan dan

perbedaan money politic menurut pandangan hukum Islam dan Undang-undang. Di dalam hukum Islam Nabi melarang kaum muslimin melakukan *money politic*. Sementara di dalam hukum Positif *money politic* pun diatur didalam Undang-Undang No. 3 tahun 1999 Pasal 73 Ayat (3) Tentang Pemilihan Umum berbunyi:[12] " Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu," .

Dalam skripsi keempat yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Surakarta). Yang disusun oleh Ananta Bagus Perdana dari Universitas Lampung pada tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan maka kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Lampung, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum dalam menanggulangi politik uang (*money poitic)* pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung yang dapat dilaksanakan dengan cara-cara,yaitu:

a. Upaya Pre-Emtif, yaitu berupa upaya-upaya yang awal dilakukan oleh pihak kepolisian, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum untuk mencegah terjadinya politik uang *(money politic)*, usaha-usaha yang dilakukan adalah menghilangkan niat dari calon yang ingin melakukan politik uang *(money politic)* dengan cara melakukan himbauan untuk tidak melakukan politik uang *(money politic)* karena sanski dari politik uang *(money politic)* dapat mengakibatkan pembatalan sebagai calon.

---

[12] Nursyahid, *Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu* (cet.ke-1) (Jakarta :Panca Usaha, 1999), hal. 20.

b. Upaya Preventif, yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan Polda Lampung, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum yang menitikberatkan pada tindakan pencegahan, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditunjukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan politik uang *(money politic)*, misalnya kepolisian, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi kepada seluruh calon untuk tidak melakukan politik uang *(money politic)* karena tindakan tersebut bisa diberi sanksi dan dapat mengakibatkan pembatalan sebagai calon.

c. Upaya Represif, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pembrian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini pada terjadinya politik uang *(money politic)* aparat yang berwajib yaitu sentra gakkumdu sebagai penegak hukum dapat melakukan penindakan langsung apabila adanya laporan dan betul adanya kegiatan politik uang *(money politic)*.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan politik uang *(money politic)* pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

   a. Faktor perundang-undangan, dimana masih ada aturan pilkada yang rentan untuk dilakukanya politik uang *(money politic)*, dan belum adanya aturan yang mengatur sebagai contoh belum adanya aturan tentang kampanye pada masa sebelum penetapan.

   b. Faktor penegak hukum dimana didalam laporan adanya dugaan politik uang *(money politic)* yang di laporkan aparat yaitu sentra gakkumdu kurang nya syarat formil, sebagai contoh tidak adanya identitas pelaku maka pelaporan tersebut tidak bisa di tindaklanjuti

   c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung dimana seharusnya sarana dan fasilitas pendukung seperti sarana pengaduan masyarakat untuk tindakan politik uang *(Money Politic)* harus lebih dimudahkan.

   d. Faktor masyarakat dimana masih lemahnya ekonomi masyarakat dan perilaku baik masyarakat masih kurang

e. Faktor kebudayaan dimana masih banyaknya masyarakat yang menerima materi yang dibagi-bagikan oleh calon dan itu menjadi kebiasaan.

Dalam skripsi kelima berjudul Pengaruh Money Politics Pada . Masyarakat Urban Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Masyarakat Kampung Ladok Prawirodirjan Daerah Istimewa Yogyakarta). Yang disusun oleh Handayani dari UGM Pada tahun penelitian 2016. Apa yang menjadi latar belakang penulis adalah siapa saja yang menerima, dan apa saja bentuk dari *Money politics.*

Dari kelima penelitian tersebut, sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini baru dan berbeda dari penelitian terdahulu, disini penulis mengkaji tentang "*Money Politik* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tahun 2019". Penulis akan mencari tahu tentang bagaimanakah pendapat masyarakat mengenai *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Desa, serta menurut pandangan hukum positif dan Pandangan Islam, sehingga nanti akan diperoleh kejelasan terkait fokus penelitian ini.